



**P U T U S A N**

**No. 145 PK/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Sien Liong, bertempat tinggal di Jalan Kenanga III No. 09 Jember,
2. Sioe Hwa, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mojo Blok. E No. 49 Jember,
3. ER Liem Nio alias. Murtini Teja Kusumah, bertempat tinggal di Jalan Bungur 68 Patrang, Jember,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soerjanto Angkah, SH, Advokat, berkantor di Kelapa Gading Boulevard LB I/19 Jakarta Utara,

para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding ;

melawan :

Kepala Desa Parang Batu, bertempat tinggal di Desa Parang Batu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 14 K/PDT/2006 tanggal 22 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa almarhum Pang Bing Tjiang dan Almarhum Die Kiem Tioe sebagai suami istri yang dahulu bertempat tinggal di Jember dan selama hidupnya ia mempunyai anak kandung keturunannya Yaitu:

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. PANG PING SWIE | 5. PANG GIOK LAN    |
| 2. PANG PING HIAN | 6. PANG SIUK LA NID |
| 3. PANG GIOK NIO  | 7. PANG SIOK GIEN   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PANG PING HOEN

8. PANG BER TIEN

Bahwa almarhum PANG PING SWIE semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan sah sehingga tidak punya anak kandung satupun;

Bahwa Pang Ping Hian semasa hidupnya pernah kawin dengan Tan Biok Nio akan tetapi tidak punya keturunan dan keduanya juga saat ini telah meninggal dunia;

Bahwa Pang Giok Nio semasa hidupnya juga pernah kawin dengan Tee Jang Tjai dan mempunyai 3 orang anak yaitu:

1. SIEN LIONG ((Penggugat I)
2. ER LIEM NIO (Penggugat III)
3. SIOE HWA (Penggugat II)

Bahwa Pang Giok Lan semasa hidupnya pernah kawin dengan Linawati Pangat, dan tidak punya anak kandung dan saat ini juga telah meninggal dunia

Bahwa anak kandung dari almarhum Pang Bing Tjiang dan Oei Kim Tioe yang masih ada adalah:

1. PANG SIOK LA NIO,
2. PANG SIOK GIEN,
3. PANG BER TOEN

Sebagaimana bukti Akta Keterangan Hak Waris tanggal 15 Mei 1993 No. 04 tahun 1992 yang dibuat oleh Notaris Sugiyanto, SH di Tuban (Bukti P.1);

Bahwa almarhum Pang Ping Swie dengan Tjioe Jtien Thay, pada tanggal 11 Februari 1955 telah mengadakan perjanjian jual beli atas sebuah persil hak postal personding No. 1405 terletak di Desa Parang batu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Sebagaimana Turunan Akta Perjanjian Jual beli tanggal 11 Februari 1955 No. 88 (Bukti P. 11)

Bahwa, luas tanah hak opstal pervonding keseluruhan seluas 1,398 M2 dengan perincian 551 M2 dahulu ditempati almarhum PANG PING SWIE yaitu sebelah Timur, saat ini ditempati ENDANG yang dahulu ikut dan serumah dengan Almarhum Pang Ping Swie, sedang dibagikan tanah dengan luas 497 M2 dahulu dikuasai dan ditempati oleh Saudara Setiyowati. Sedangkan bagian barat seluas 350 M2 yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat yaitu Desa Parangbatu dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan untuk selanjutnya disebut obyek sengketa :

Bahwa, tanah dengan hak opstel Perponding yang telah dibeli oleh Pang ping Swie tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 13 September 1955, akan tetapi kemudian Almarhum Pang Ping Swie telah mendapatkan hak

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 145 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai atas tanah tersebut dengan berdasarkan hak Pakai No. PA/XV/26/PTS/T/1962;

Bahwa pada tahun 1959 tanah hak pakai dari Almarhum Pang Ping Swie (milik Pak De Pare Penggugat tersebut) telah dipinjam oleh bapak CHAKAM selaku Camat Parengan pada saat itu atas tanah obyek sengketa untuk dipakai Kantor Kecamatan Parengan, Kemudian pada tahun 1975 karena Kantor Kecamatan Parengan telah mempunyai gudang sendiri maka Kantor Kecamatan Parengan Pindah dari tanah obyek sengketa, dan setelah itu pernah juga dipakai gedung kesenian pada saat Bapak Camat Poernomo;

Bahwa pada tahun 1968 semasa almarhum Pang Ping Swie masih hidup pernah mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, dan telah pula diulang pula pendaftaran kedua pada tahun 1980, akan tetapi mendapat keberatan dari pihak Tergugat maupun dari pihak Kecamatan Parengan dengan alasan untuk dipakai Balai Desa Parangbatu. (Bukti P. III);

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau mengakui kalau obyek sengketa adalah milik dari Pang Ping Swie maka pada tanggal 11 Januari 1984 Pang Ping Swie mencari Bapak SHAKAM dengan maksud untuk menanyakan obyek sengketa yang pada saat bapak SHAKAM menjabat Camat Parengan, maka Bapak SHAKAM mengakui dan membuat surat pernyataan bahwa benar pada tahun 1959 ia selaku Camat Parengan pernah pinjam tanah obyek sengketa kepada Pang Ping Swie (Bukti P. IV)

Bahwa oleh karena pada saat ini para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Pang Ping Swie sangat membutuhkan obyek sengketa dan telah pula menghubungi pihak Tergugat akan tetapi pihak Tergugat tidak bersedia menyerahkan obyek segketa bahkan pada bulan September 2002 Bangunan lama dirobohkan oleh Teruggat dan telah dibangun kembali bangunan permanent dari Tembok dengan alasan untuk balai desa padahal Balai Desa sudah ada, maka perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Pang Ping Swie;

Bahwa sejak tahun 1980 sebelum almarum Pang Ping Swie meninggal dunia telah pula untuk mengurus agar obyek sengketa kembali baik mengurus langsung kepada Tergugat maupun kepada Camat Parengan dan telah pula berkirim surat kepada Bupati Tuban, akan tetapi belum ada tanggapan sama sekali, maka perlulah para ahli waris almarhum Pang Ping Swie menempuh Jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 145 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli Waris dari Almarhum Pang Ping Swie;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh Karena para Penggugat sebagai ahli waris Pang Ping Swie maka yang berhak mewaris atas obyek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat dengan mendirikan bangunan gedung untuk keperluan Desa Parangbatu (Tergugat) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan para ahli waris almarhum Pang Ping Swie yaitu para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dari Tergugat untuk membongkar bangunan di atas obyek sengketa dan untuk kemudian obyek sengketa diserahkan kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menyatakan sah dan berharga alat sita jaminan yang di mohonkan;
7. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum perlawanan, Banding maupun kasasi;
8. Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 17/Pdt.G/2003/PN.Tbn tanggal 07 April 2004 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian sepanjang mengenai keahliwarisannya;
2. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris Pengganti dari saudaranya almarhum Pang Ping Swie yang bernama Pang Giok Nio;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 145 PK/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 608/PDT/2004/PT.SBY tanggal 18 Mei 2005 adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa para Penggugat – para Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 07 April 2004 No. 17/Pdt.G/2003/PN.Tbn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Menghukum para Penggugat - para Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 14 PDT/2006 tanggal 22 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi; 1. SIEN LIONG, 2. SIOE HWA, 3. ER LIEM NIO alias MURTINI TEJA KUSUMAH, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 608/PDT/2004/PT.SBY Tanggal 18 Mei 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban No. 17/Pdt.G/2004/PN.Tbn tanggal 07 April 2004;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian sepanjang mengenai keahliwarisannya;
2. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris Pengganti dari saudaranya almarhum Pang Ping Swie yang bernama Pang Giok Nio;
3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 14 PDT/2006 tanggal 22 Maret 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 18 Desember 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2006;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 Desember 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara keberatan (1) dan Keberatan (II) sebagai dasa para Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengajukan Pemeriksaan Kasasi tersebut, dan ternyata dalam Pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Agung dalam Putusan Kasasinya menerima kedua keberatan tersebut.
2. Bahwa dalam Pasal 1740 KUHP Perdata yang berbunyi "Pinjam Pakai adalah suara persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memekainya atau setelah lewat nya suatu waktu tertentu akan mengembalikannya." Sedang pasal 1741 KUHP berbunyi "Pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemiik barang yang dipinjamkan."
3. Bahwa karena dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie dalam tingkat kasasi menerima keberatan (alasan) ke I dan Keberatan (Alasan) Ke-II.
4. bahwa selain menerapkan Hukum pakai itu, Judex Factie dapat mempergunakan, Hukum Penghunian Rumah oleh bukan Pemilik, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992;
5. Bahwa karena itu unsur pakai dalam perkara ni telah terpenuhi yang seharusnya mendapat pertimbangan hukum yang cukup tentang hal tersebut;
6. Bahwa karena Yudex Factie telah lalai dalam memenuhi suatu bagian dari tuntutan yang belum dipertimbangkan sebab-sebabnya, meskipun alasan (keberatan) tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini sehingga mengakibatkan batalnya putusan kasasi Tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 145 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan hubungan hak kehendak atas tanah Obyek sengketa seluas 359 meter persegi, terletak didesa Parangbatu Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban, yang dikenal dengan Jalan Raya Jatirogo-Bojonegoro merupakan tanah milik dai Almarhum Pang Ping Swie;
8. Bahwa karenanya pinjam pakai yang dilakukan oleh Sdr. KHA CHAKAM telah berakhir, terhitung sejak tahun 1960, oleh karenanya penguasaan tanah Objek sengketa oleh Termohon Peninjauan kembali dahulu Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
9. Bahwa karenanya Penguasaa tanah obyek sengketa tersebut oleh Kepada Desa Parangbatu (Termohon Peninjauan Kembali) atau siapa saja yang saat ini menguasainya telah tidak sah lagi.
10. Bahwa karenanya Judex factie dalam tingkat pertama telah keliru menerapkan HUKUM Pinjam Pakai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan tingkat pertama tersebut;
11. Bahwa karena alasan permohonan Peninjauan Kembali ini berdasarkan Pasal 67 ayat f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Jo Undang-Undang No 5, tahun 2004, maka permohonan peninjauan kembali ini sewajarnya dapat diterima serta diputuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak ternyata melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: **Sien Liong dan kawan-kawan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

**Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. Sien Liong, 2. Sioe Hwa, 3. Er Liem Nio alias Murtini Teja Kusumah, tersebut ;**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 145 PK/Pdt/2007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2007** oleh **Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ANDAR PURBA, SH** dan **R. IMAM HARJADI, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./Andar Purba, SH

Ttd./Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH

Ttd./R. Imam Harjadi, SH

Biaya Peninjauan Kembali

Panitera Pengganti :

1. Meterai

Rp. 6.000,-

Ttd./Tuty Haryati, SH

2. Redaksi

Rp. 1.000,-

3. Administrasi PK

Rp. 2.493.000,-

Jumlah

Rp. 2.500.000,-

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Perdata,**

**MUH.DAMING SUNUSI, SH.MH**  
**NIP.040030169**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 145 PK/Pdt/2007